

Integrasi Norma Hukum Internasional dalam Praktik Peradilan Konstitusi

Tri Sulistiyani¹, Agustina Risalatul A'la², Dwi Imroatus Solikhah³

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Boyolali^{1,2,3}

*e-mail: trisulistiyani26@gmail.com

ABSTRAK

Integrasi norma hukum internasional ke dalam praktik peradilan konstitusi merupakan fenomena yang semakin menonjol seiring dengan menguatnya globalisasi hukum dan meningkatnya keterikatan negara pada berbagai instrumen hukum internasional. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi tidak hanya berperan menafsirkan norma dasar negara, tetapi juga menghadapi tantangan untuk menempatkan hukum internasional dalam proses pengujian undang-undang dan penyelesaian sengketa konstitusional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana norma hukum internasional diintegrasikan dalam praktik peradilan konstitusi di Indonesia, dengan menelaah pendekatan teoritis hubungan hukum internasional dan hukum nasional, serta praktik putusan Mahkamah Konstitusi yang menggunakan hukum internasional sebagai rujukan interpretatif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum internasional belum secara eksplisit ditempatkan sebagai sumber hukum yang mengikat dalam sistem peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi secara progresif memanfaatkan norma internasional sebagai alat interpretasi konstitusi guna memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.

Kata kunci : hukum internasional; Mahkamah Konstitusi; pengujian undang-undang; integrasi norma; konstitusi.

ABSTRACT

The integration of international legal norms into constitutional adjudication has become increasingly significant in line with the globalization of law and the growing involvement of states in international legal regimes. As the guardian of the constitution, the Constitutional Court not only interprets constitutional norms but also faces the challenge of positioning international law within judicial review processes. This article analyzes the integration of international legal norms in the practice of constitutional adjudication in Indonesia by examining theoretical approaches to the relationship between international law and national law, as well as Constitutional Court decisions that employ international law as an interpretative reference. This normative legal research adopts statutory, conceptual, and case approaches. The study finds that although international law is not explicitly recognized as a binding source of law in constitutional adjudication, the Constitutional Court progressively uses international norms as interpretative tools to strengthen constitutional interpretation, particularly in the field of human rights.

Keywords : international law; Constitutional Court; judicial review; norm integration; constitution

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum internasional dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan peningkatan pengaruhnya terhadap sistem hukum nasional. Negara-negara modern tidak lagi dapat menutup diri dari norma dan standar internasional, terutama dalam bidang hak asasi manusia, demokrasi, dan negara hukum. Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi pembentukan dan penegakan hukum nasional.

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis sebagai lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan ini menempatkan Mahkamah Konstitusi pada posisi penting dalam menentukan sejauh mana norma hukum internasional dapat digunakan atau dipertimbangkan dalam penafsiran konstitusi. Permasalahan yang kemudian muncul adalah bagaimana posisi hukum internasional dalam praktik peradilan konstitusi, mengingat UUD 1945 tidak secara tegas mengatur kedudukan hukum internasional dalam hierarki sumber hukum nasional.

Sejumlah kajian akademik menunjukkan adanya kecenderungan Mahkamah Konstitusi untuk menggunakan norma hukum internasional sebagai rujukan interpretatif, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi. Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih mendalam guna memahami pola integrasi norma hukum internasional dalam praktik peradilan konstitusi serta implikasinya terhadap sistem hukum nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam artikel ini adalah: (1) bagaimana kerangka teoritis integrasi norma hukum internasional dalam sistem hukum nasional; dan (2) bagaimana praktik integrasi norma hukum internasional dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memberikan analisis komprehensif mengenai peran dan fungsi hukum internasional dalam praktik peradilan konstitusi di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Perdebatan mengenai hubungan hukum internasional dan hukum nasional secara klasik dibagi ke dalam dua aliran besar, yaitu monisme dan dualisme. Aliran monisme memandang hukum internasional dan hukum nasional sebagai satu kesatuan sistem hukum, sehingga norma internasional dapat berlaku langsung dalam sistem hukum nasional. Sebaliknya, aliran dualisme menegaskan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang terpisah, sehingga diperlukan proses transformasi atau adopsi agar norma internasional dapat berlaku secara nasional.

Dalam konteks Indonesia, sejumlah akademisi berpendapat bahwa sistem hukum Indonesia tidak sepenuhnya menganut monisme maupun dualisme secara murni, melainkan menunjukkan karakteristik campuran. Hukum internasional diakui keberadaannya, tetapi penerapannya sangat bergantung pada mekanisme ratifikasi dan legislasi nasional. Pandangan ini relevan dalam memahami bagaimana Mahkamah Konstitusi memanfaatkan hukum internasional tanpa menjadikannya sebagai sumber hukum yang mengikat secara langsung.

2.2. Hukum Internasional sebagai Alat Interpretasi Konstitusi

Beberapa kajian menegaskan bahwa hukum internasional dapat berfungsi sebagai alat interpretasi dalam penafsiran konstitusi. Pendekatan ini lazim digunakan oleh pengadilan konstitusi di berbagai negara, terutama ketika norma konstitusi bersifat terbuka dan memerlukan penafsiran progresif. Dalam konteks hak asasi manusia, norma internasional sering dijadikan rujukan untuk memperkaya makna hak-hak konstitusional dan menyesuaikannya dengan standar global.

Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam sejumlah putusannya menunjukkan kecenderungan serupa, dengan merujuk pada konvensi internasional, deklarasi hak asasi manusia, serta putusan badan internasional sebagai bahan pertimbangan hukum.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian para akademisi yang diperoleh melalui Google Scholar. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan penalaran hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Evolusi Konseptual Integrasi Norma Hukum Internasional dalam Peradilan Konstitusi

Integrasi norma hukum internasional dalam praktik peradilan konstitusi tidak dapat dilepaskan dari evolusi konseptual hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Pada tahap awal, perdebatan monisme dan dualisme mendominasi diskursus akademik. Namun, dalam praktik ketatanegaraan modern, khususnya dalam peradilan konstitusi, pendekatan tersebut berkembang menuju model dialogis dan kontekstual.

Dalam kerangka ini, hukum internasional tidak dipahami sebagai sistem normatif yang berdiri di atas hukum nasional, melainkan sebagai rezim hukum yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi. Pengadilan konstitusi berperan sebagai ruang dialog (judicial dialogue) antara norma konstitusional dan norma internasional. Dialog ini memungkinkan hakim konstitusi menafsirkan konstitusi secara adaptif tanpa kehilangan karakter nasionalnya.

Pendekatan dialogis tersebut relevan bagi Indonesia yang secara konstitusional menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi. Oleh karena itu, integrasi norma hukum internasional tidak dilakukan melalui penerimaan mutlak, melainkan melalui seleksi konstitusional (constitutional filtering), yaitu proses penilaian kesesuaian norma internasional dengan nilai dasar Pancasila dan UUD 1945.

3.2 Dasar Konstitusional dan Legitimasi Penggunaan Hukum Internasional oleh Mahkamah Konstitusi

Secara normatif, UUD 1945 tidak mengatur secara eksplisit kedudukan hukum internasional dalam hierarki sumber hukum. Namun demikian, legitimasi penggunaan hukum internasional oleh Mahkamah Konstitusi dapat ditelusuri dari beberapa prinsip konstitusional, antara lain prinsip negara hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan keterbukaan terhadap hukum internasional.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang implikasinya menuntut penegakan hukum yang berkeadilan dan sejalan dengan nilai-nilai universal. Selain itu, Bab XA UUD 1945 mengenai Hak Asasi Manusia secara substansial mengadopsi banyak norma yang sejalan dengan instrumen internasional. Hal ini memberikan dasar konstitusional bagi Mahkamah Konstitusi untuk merujuk pada hukum internasional sebagai alat interpretasi dalam perkara pengujian undang-undang.

Dengan demikian, penggunaan hukum internasional oleh Mahkamah Konstitusi bukanlah tindakan yang melampaui kewenangan, melainkan bagian dari upaya konstitusional untuk menjamin perlindungan hak dan prinsip negara hukum.

3.3 Bentuk dan Teknik Integrasi Norma Hukum Internasional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Integrasi norma hukum internasional dalam putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan melalui beberapa teknik utama. Pertama, hukum internasional digunakan sebagai sumber interpretasi sistematis untuk menafsirkan norma konstitusi yang bersifat umum atau terbuka. Kedua, norma internasional digunakan sebagai pembanding (comparative reference) untuk menilai rasionalitas dan proporsionalitas pembatasan hak oleh undang-undang.

Dalam beberapa putusan, Mahkamah Konstitusi merujuk pada konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Rujukan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memandang ratifikasi sebagai bentuk komitmen negara yang patut dipertimbangkan dalam penafsiran konstitusi.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga merujuk pada instrumen internasional yang bersifat deklaratif, seperti Universal Declaration of Human Rights. Meskipun tidak mengikat secara yuridis, instrumen tersebut dipandang memiliki nilai moral dan normatif yang kuat sebagai standar global perlindungan hak asasi manusia.

3.4 Integrasi Norma Hukum Internasional dalam Perkara Pengujian Hak Asasi Manusia

Bidang pengujian undang-undang yang paling intensif memanfaatkan hukum internasional adalah perkara yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Hal ini disebabkan oleh sifat universal hak asasi manusia dan adanya standar internasional yang relatif mapan.

Mahkamah Konstitusi menggunakan hukum internasional untuk menilai apakah pembatasan hak yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang telah memenuhi prinsip-prinsip umum, seperti legalitas, kebutuhan yang mendesak, dan proporsionalitas. Dengan demikian, hukum internasional berfungsi sebagai parameter objektif untuk menghindari pembatasan hak yang bersifat sewenang-wenang.

Pendekatan ini juga berkontribusi pada konsistensi putusan Mahkamah Konstitusi, karena standar internasional memberikan kerangka evaluasi yang stabil dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

3.5 Dampak Integrasi Norma Hukum Internasional terhadap Pembentukan Hukum Nasional

Integrasi norma hukum internasional dalam praktik peradilan konstitusi memiliki dampak signifikan terhadap pembentukan hukum nasional. Putusan Mahkamah Konstitusi yang merujuk pada hukum

internasional tidak hanya berfungsi menyelesaikan perkara konkret, tetapi juga memberikan arah normatif bagi pembentuk undang-undang.

Dengan menjadikan standar internasional sebagai rujukan, Mahkamah Konstitusi mendorong legislator untuk menyusun undang-undang yang selaras dengan kewajiban internasional Indonesia. Hal ini memperkuat harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional serta mengurangi potensi konflik normatif.

3.6 Batasan Integrasi: Menjaga Supremasi Konstitusi dan Kedaulatan Negara

Meskipun integrasi norma hukum internasional membawa manfaat, Mahkamah Konstitusi tetap harus menjaga batasan yang jelas. Supremasi konstitusi menuntut agar hukum internasional tidak digunakan untuk meniadakan atau menggantikan norma konstitusi.

Oleh karena itu, integrasi norma internasional harus bersifat subordinatif dan kontekstual. Mahkamah Konstitusi perlu memastikan bahwa setiap rujukan terhadap hukum internasional selaras dengan nilai dasar Pancasila, prinsip demokrasi, dan kedaulatan negara.

3.7 Tantangan Praktis dan Arah Penguatan ke Depan

Tantangan utama dalam integrasi norma hukum internasional adalah belum adanya pedoman metodologis yang baku bagi hakim konstitusi. Selain itu, perbedaan latar belakang dan perspektif hakim dapat memengaruhi intensitas penggunaan hukum internasional.

Ke depan, diperlukan penguatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan di bidang hukum internasional dan hukum perbandingan. Penyusunan pedoman internal Mahkamah Konstitusi mengenai penggunaan hukum internasional juga dapat meningkatkan konsistensi dan kualitas putusan.

Dengan pendekatan yang terukur dan konstitusional, integrasi norma hukum internasional dalam praktik peradilan konstitusi dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia, meningkatkan kualitas legislasi nasional, dan memperkuat posisi Indonesia dalam komunitas hukum internasional.

KESIMPULAN

Integrasi norma hukum internasional dalam praktik peradilan konstitusi di Indonesia merupakan fenomena yang tidak terelakkan dalam era globalisasi hukum. Mahkamah Konstitusi secara bertahap dan selektif menggunakan hukum internasional sebagai alat interpretasi konstitusi, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Meskipun hukum internasional belum ditempatkan sebagai sumber hukum yang mengikat secara langsung, perannya dalam memperkaya penafsiran konstitusi semakin signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, R. H., Sujiwo, A., Susilo, T., Tadung, R., & Panggabean, A. D. (2023). Hukum humaniter internasional di persimpangan: Refleksi strategis terhadap kegagalan perlindungan sipil dalam konflik Rusia–Ukraina. *Jurnal Syntax Imperatif*, 6(3), 378–385.
- Asshiddiqie, J. (2006). Peran Mahkamah Konstitusi dalam penegakan hak asasi manusia. *Jurnal Konstitusi*, 3(2), 1–20.
- Faiz, P. M. (2010). Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 17(3), 344–365.
- Hidayat, A. S. (2014). Pengaruh hukum internasional dalam pembentukan hukum nasional Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 3(2), 227–243.
- Juwana, H. (2012). Hukum internasional sebagai instrumen politik: Beberapa pengalaman Indonesia. *Arena Hukum*, 5(2), 145–162.
- Manan, B. (2009). Hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional: Perspektif konstitusional Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 39(4), 487–504.
- Melatyugra, N. (2015). Teori internasionalisme dalam sistem hukum nasional. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 199–208.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 006/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2-3/PUU-V/2007.

Prasetyo, T. (2017). Penafsiran konstitusi dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Konstitusi*, 14(3), 623–646.

Rauta, U., & Melatyugra, N. (2020). Hukum internasional sebagai alat interpretasi dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 389–412.

Riyanto, S. (2018). Peran peradilan konstitusi dalam internalisasi norma hukum internasional. *Jurnal Yudisial*, 11(1), 45–63.

Sari, P. G. S. (2022). Pengaruh hukum internasional terhadap perkembangan hukum nasional. *Jurnal Locus Delicti*, 3(1), 1–20.

Sunyawati, D. (2013). Hukum internasional sebagai sumber hukum dalam hukum nasional. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(1), 67–84.

Utomo, S. L. (2016). Judicial dialogue dan perkembangan peradilan konstitusi di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 161–178.